

PEMIKIRAN PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG PEMIDANAAN DAN LEMBAGA PEMIDANAAN

Oleh

Soemardjono Brodjo Soedjono

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran pembentuk KUHP tentang tujuan dari pemidanaan dan tentang lembaga pemidanaan dalam mencapai tujuan dari pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis filosofis. Pendekatannya adalah pendekatan konseptual, karena berkaitan dengan pemikiran pembentuk KUHP tentang tujuan dari pemidanaan dan tentang lembaga pemidanaan dalam mencapai tujuan dari pemidanaan. Hakim menjatuhkan suatu pidana itu, ternyata hanya sebagian kecil yang telah diatur di dalam KUHP sedangkan sebagian besar telah diatur di dalam apa yang disebut dengan hukum *pemitensier* atau *penitentier recht* yang oleh Prof. van Bemmelen yang diartikan sebagai *Het recht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstiuten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan). Terkait dengan KUHP, para pembentuk KUHP tidak menjelaskan tentang teori pidana atau pemidanaan yang manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk KUHP. Prof. Simons berpendapat bahwa menurut pembentuk Undang-undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum. Apabila pendapat prof simons itu benar, walaupun pembentukan undang-undang tidak secara tegas mengatakan demikian dapat diduga bahwa pada waktu membentuk KUHP mereka telah menamatkan pengaruh dari teori-teori relatif yang telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umum, yakni untuk mengamankan tertib hukum.

Kata kunci: Hukum penitensier, pemidanaan, lembaga pemidanaan

Pendahuluan

Pada dasarnya, sebagai kebijakan berdiri sendiri untuk penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari tujuan kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal diartikan ke dalam 3 (tiga) pengertian. Ketiga pengertian politik itu adalah dalam pengertian yang sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi dan dalam arti yang paling luas

merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹

Menurut bagi Hamdan, dalam pengertian praktis, politik kriminal adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing.² Selanjutnya, proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal/hukum pidana sangat penting eksistensinya. Aspek ini tersirat melalui seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 disebutkan bahwa:

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitatie*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali pelaku tindak pidana tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat."³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*.social policy*).

Menurut Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif), antara lain: a) Secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (karena itu juga sering disebut sebagai *ultimum remedium*); b) Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain: berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut "biaya tinggi");

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1986. Hlm. 112-114

² M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 23

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Opcit.* hlm. 92.

⁴ 36 M. Hamdan, *Opcit.* Hlm. 24.

c) Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium* " yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur/ atau efek samping yang negatif; d) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan menanggulangi/ menyembuhkan gejala. Jadi, hukum/sanksi pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif" karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana; e) Hukum/sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosiokultural dan sebagainya); e) Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/ personal, tidak bersifat struktural atau fungsional; dan f) eefektifan pidana masih bergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalah-kan.⁵

Mengingat pelbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas. dilihat dari sudut kebijakan maka penggunaan atau intervensi penal seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal.

Menurut Jeremy Bentham, janganlah Hukum Pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.⁶ Demikian pula, Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/ menya-maratakan (*indiscriminates by*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).⁷ karena keterbatasan penal, maka dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya).

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 139-140

⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁷ Herbert 1. Packer, *The Limit of The Criminal of The Criminal Sanction*, First adition, california, standford univercity press, 1968.

Kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal. Selanjutnya, menurut Sudarto,⁸ diperlukan upaya pengintegrasian penanggulangan dan perencanaan sosial dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, kemudian, keterpaduan upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal juga diperlukan. Di samping adanya keterbatasan apabila hanya dipergunakan sarana penal, sarana nonpenal diperlukan karena secara tidak langsung memberi (dampak/pengaruh preventif terhadap kejahatan).

Rumusan Masalah

Pokok persoalan dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran pembentuk KUHP tentang tujuan dari pidana dan tentang lembaga pidana dalam mencapai tujuan dari pidana.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam, tentang pemikiran pembentuk KUHP tentang tujuan dari pidana dan tentang lembaga pidana dalam mencapai tujuan dari pidana.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat filosofis. Kajian filosofis ditujukan terhadap permasalahan pemikiran pembentuk KUHP tentang tujuan dari pidana dan tentang lembaga pidana dalam mencapai tujuan dari pidana. Bahan-bahan hukum yang diperlukan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara mendalam. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini dipakai mengingat penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersifat filosofis, tentu tidak mementingkan kuantitas, tetapi memerlukan kedalaman dan holistik.

⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 96

Hasil dan Pembahasan.

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Socrates kebijakan adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah kebijakan. Menurut Barda Nawawi Arief, kata kebijakan (*policy/belied*) sebagai "kebijakan legislatif" untuk merumuskan ulang atau reformulasi pengaturan sanksi pidana penjara dalam undang-undang pidana sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif.⁹

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social define*."¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief juga meegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsional dan operasional melalui tahapan, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/adinistratif)¹¹

Pada tahapan formulasi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas apaat penegak hukum atau penerap hukum, tetapi juga menjadi tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari "*penal policy*". Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan legislatif merupakan bagian dari kesalahan strategis yang dapat menjadikan penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan reformulasi adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan ulang atau formulasi ketentuan sanksi pidana (*penal policy*) ke dalam undang-undang perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan dengan

⁹ Yudi Wibowo Sukino, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 24.

¹⁰ *Ibid*, hlm 24.

¹¹ *Ibid*, hlm 25.

konsep "pengembalian kerugian negara", yaitu terpidana wajib membayar kerugian negara akhir pembuatan tindak pidana penyelundupan.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Sunaryati Hartono, Kebijakan Hukum Pidana (politik hukum pidana/ *penal policy*) dikaji konteks bagian dari politik hukum yang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam bermasyarakat. Politik hukum ini ditempatkan sebagai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Politik hukum ini ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau negara. Dibentuknya peraturan perundang-undangan baru merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian maka politik hukum dapat dipandang sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat, sehingga dapat dibangun suatu dasar acuan sebagai sistem hukum yang berlaku secara nasional.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berdasarkan moral, jiwa dan hakekat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Sedangkan Nyoman Sarikat Putra Jaya, didalamnya membahas seputar hukum pidana materil, di mana dilihat dari sudut dogmatis-normatif, di dalamnya berisikan

¹² *Ibid*, hlm 67.

¹³ *Ibid*, hlm 67.

pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana yang saling berkait, yaitu : a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan tersebut, dan c) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.¹⁴

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan mengawasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.¹⁵

3. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenas bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹⁷ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran

¹⁴ *Ibid*, hlm 69.

¹⁵ *Ibid*, hlm 69.

¹⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm 11

seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

"Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana."¹⁸

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu: a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*); b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeet*); c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*); d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); dan e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)¹⁹

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁰

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

¹⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm 12.

²⁰ Muladi dan Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 16.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :²¹

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Perbedaan pendapat di kalangan sajjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²²

- a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

²¹ Koeswadji, *Op.cit*, Hlm. 11-12.

²² Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 24.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²³

4. Pemikiran Pembentukan KUHP tentang Tujuan dari Pidanaan dan lembaga Pidanaan Dalam Mencapai Tujuan dari Pidanaan

Hakim menjatuhkan suatu pidana itu, ternyata hanya sebagian kecil yang telah diatur di dalam KUHP sedangkan sebagian besar telah diatur di dalam apa yang disebut dengan hukum *panitensier* atau *penitentier racht* yang oleh Prof. van Bemmelen yang diartikan sebagai *Het racht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstiuten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pidanaan).²⁴

Walaupun secara harfiah hukum penitensier sebenarnya dapat diartikan suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pidanaan. Prof. Van Bemmelen telah berfikir lebih maju untuk tidak memandang pidana semata-mata sebagai pidana, atau melihat pidanaan semata-mata sebagai pidanaan, melainkan beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pidanaan itu sendiri. Dengan daya kerja yang dimiliki oleh lembaga pidanaan tersebut dan dengan organisasi yang diperlukan agar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.²⁵

Para pembentuk KUHP tidak menjelaskan tentang teori pidana atau pidanaan yang manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk KUHP. Prof. Simons berpendapat bahwa menurut pembentuk Undang-undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op cit*, Hlm. 22.

²⁴ P.A.F dan Theo Lamintnang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 22.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum.²⁶ Apabila pendapat prof simons itu benar, walaupun pembentukan undang-undang tidak secara tegas mengatakan demikian dapat diduga bahwa pada waktu membentuk KUHP mereka telah menamatkan pengaruh dari teori-teori relatif yang telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umum, yakni untuk mengamankan tertib hukum. Selanjutnya, Prof. simon menyatakan bahwa tidak pernah terpikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk mencari dasar pembenaran pidana dari salah satu teori pembalasan yang bersifat absolut.

Dilain pihak, pandangan dari Mr. Modderman yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, ikut pula memengaruhi pandangan dari pada pembentuk undang-undang. Mr. Modderman sendiri sebenarnya tidak pernah menyatakan secara tegas tentang teori atau teori pembedaan yang mana yang telah ia anut. Akan tetapi, dari pidato inagurasinya yang terkenal dengan judul *straf-geen kwaad* yang diucapkan pada tahun 1864 dapat diketahui bahwa Mr.. Modderman tersebut telah dapat menerima pendapat dari para penganut teori pencegahan umum dan pendapat dari para pengikut teori perbaikan mengenai tujuan dari pidana.²⁷

Didalam pidato inagurasi Mr. Modderman mengucapkan keinginannya agar jangan hanya ditujukan untuk memperbaiki diri penjahatnya saja, melainkan jika diperlukan kejahatan kembali, sedang ancaman pidana harus mampu mencegah niat orang untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dugaan dari Prof. simons yang mengatakan bahwa dalam pandangan pembentuk undang-undang, pidana bertujuan verbetering, afschrikking dan onschadelijkmaking adalah sudah tepat.

Perlu diketahui bahwa perkataan *afzonderlijke opsluiting* (penutupan secara terpisah) terdapat di dalam perundang-undangan yang dewasa ini berlaku di Indonesia, yakni di dalam *Gestichtenreglement* atau di dalam peraturan yang mengatur masalah lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Akan tetapi, perlu diingat bahwa lembaga *Gestichtenreglement* mempunyai arti yang tidak sama dengan lembaga *afzonderlijke opsluiting*, karena lembaga *afzonderlijke opsluiting* menurut *Gestichtenreglement* bukanlah merupakan suatu lembaga pembedaan yang

²⁶ *Ibid.* hlm. 2.

²⁷ *Ibid.* hlm. 29.

dapat diputuskan oleh seseorang hakim, melainkan sekedar merupakan suatu lembaga penindakan yang diputuskan oleh seseorang direktur dari suatu lembaga pemasyarakatan bagi seseorang terpidana yang sedang menjalankan pidana di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, yaitu apabila orang terpidana tersebut telah melakukan suatu pelanggaran yang sifatnya berat terhadap salah satu peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Menurut *Gestichtenreglement* tidak ada peraturan yang melarang terpidana yang sedang ditutup secara terpisah itu untuk berbicara dengan orang lain.²⁸

Larangan untuk berbicara dengan seorang terpidana seperti memang dikenal di dalam *Gestichtenreglement*, yaitu apabila seorang terpidana itu telah dikenakan tindakan berupa suatu *eertzame opsluuing* atau suatu penutupan secara menyendiri, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, c dan d, di dalam Pasal 71 ayat (1) sampai dengan (4), dan di dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3).

Larangan seperti itu juga dapat dijumpai dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dan d, di dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) dan di dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dari *Dwangopvoeding Rageling*, Ordonasi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad Tahun 1917 Nomor 741*.

Perlu diketahui bahwa sejak bulan april 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari dr. Sahardjo, SH., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri kehakiman., pemberian sebutan yang baru diduga sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku..

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya diucapkan oleh doktor Sahardjo, SH., didalam pidato gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963, di dalam pidatonya beliau antara lain mengemukakan rumusnya mengenai tujuan dari penjara, yaitu di

²⁸ *Ibid*, hlm. 29.

samping menimbulkan rasa derita pada terpidana, karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat sosial yang berguna. Atau dengan perkataan lain dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.²⁹

Penutup

Hakim menjatuhkan suatu pidana itu, ternyata hanya sebagian kecil yang telah diatur di dalam KUHP sedangkan sebagian besar telah diatur di dalam apa yang disebut dengan hukum *panitensier* atau *penitentier racht* yang oleh Prof. van Bemmelen yang diartikan sebagai *Het racht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstiuten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan). Walaupun secara harfiah hukum penitensier sebenarnya dapat diartikan suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan.

Para pembentuk KUHP tidak menjelaskan tentang teori pidana atau pemidanaan yang manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk KUHP. Prof. Simons berpendapat bahwa menurut pembentuk Undang-undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum. Apabila pendapat prof simons itu benar, walaupun pembentukan undang-undang tidak secara tegas mengatakan demikian dapat diduga bahwa pada waktu membentuk KUHP mereka telah menepatkan pengaruh dari teori- teori relatif yang telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umum, yakni untuk mengamankan tertib hukum

²⁹ *Ibid.* hlm. 29.

Daftar Pustaka

- A.G Peters, Antonie. Main Currents In Criminal Law Theory. Dalam Jan Van Dijk ed, Criminal Law In Action; An Overview of Currents Issues In Western Societies, *Kluwer Law and Taxation Publisher, London, 1996.*
- A. Hudson, Barbara, Understanding Justice: an Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory, *Second Edition, Open University Press, Great Britain, 2003.*
- Ancel, Marc, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem, *Routledge and Paul Kegan, Princeton, 1965.*
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Deda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Beccaria, Cesare, *Of Crimes and Punishments*, Marsilio, Publishers, New York 1996.
- Bentham, Jeremy, Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana, *Tejemahan: Nurhadi, Nusamedia Nuansa, Bandung, 2006.*
- Croal, Hazel, *White Collar Crime*, Open University Press, Buckingham, 1992.
- Dworkin, R.M., *Filsafat Moral Sebuah Pengantar*, penerjemah Yudi Santoso, Yogyakarta, 2007.
- Goldwin, George, *Criminal Man*, George Braziller Inc, New York, 1957.
- Graham, John, *Crime Prevention Strategies in Europe and North America*, Helsinki Institute for Crime Prevention and Control Affiliated Eight the United Nations, Helsinki, 1990.
- Gross, Hyman, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979.
- Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, *Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.*

- Hilda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, *Prenata Media, Jakarta, 2006.*
- J. Abraham, Henry, The Judicial Process: An Introductory Analysis of the Courts of the United States, England and France, *Third Edition, Oxford University Press, New York, 1975.*
- Joehim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Tejemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2004.
- Kelk, Constantin, Criminal Justice in the Netherlands, dalam Phil Fennel ed. Criminal Justice in Europe: A Comparative Study, *Clarendon Press, London, 1995.*
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1989.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010..
- Levi, Michael, Regulating Fraud: White Collar Crime and Criminal Justice, *Tavistock Publications, London, 1987.*
- Menninger, Karl, "Love Against Hate," dalam Stanley E. Grupp ed, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, 1977.
- Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, *The HabibieCenter, Jakarta, 2002.*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan Kejahatan, *Disertasi Doktor di Universitas Padjadjaran Bandung, 1985.*
- Purniati dan Moh. Kamal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono, "Multikulturalisme dan Negara-Negara Nation serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional." Disampaikan dalam Seminar Nasional *Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Bandung, 17 Maret 2008.

- Remmelink, Jan*, Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dari KUHP Belanda dan Pदानannya Dalam KUHP Indonesia, *PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003*.
- Roucek ed, JS., *Social Control*, D. Van Nostrand Company Inc, Princeton, 1962.
- Saleh, Roeslan, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Informatika*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 1996.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP.Undip, Semarang, 1995.
- _____, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, *Karya Dunia Fikir*, Jakarta, 1995.
- _____, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, *Sinar Grafika, Jakarta, 1988*.
- _____, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983.
- _____, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Tejemahan P.A.F. Lamintang, Pioneer Jaya, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ted Honderich, *Punishment The Supposal Justifications*, Penguin Book, London, 1979.
- Van Bammelen, J.M., *Hukum Pidana II*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- W. Tappen, Paul, *Juvenile Delinquency*, Mc. Graw Hill Book Company Inc, New York, 1949.